

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KECAMATAN GALANG
KOTA BATAM**

NOMOR : Kpts / / CGL-BTM / I / 2020

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2020
KECAMATAN GALANG
KOTA BATAM**

**CAMAT GALANG
KOTA BATAM**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Penda yagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
b. bahwa sehubungan dengan hal diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Camat Kecamatan Galang Kota Batam

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
10. Peraturan Daerah provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010–2025;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/ M.PAN/ II/ 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 2. Keputusan Walikota Batam Nomor : Kpts 193-I/HK/X/2011 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Batam Priode Tahun 2016–2021;
 3. Rencana Strategis Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2016–2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Camat Galang Kota Batam tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Galang Kota Batam;
- PERTAMA :** Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Galang Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Bahwa dalam menyusun perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintahan, pemantauan dan pengendalian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Batam
Tanggal : Januari 2020



Lampiran Kpts / CGL-BTM/ I/ 2020

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Galang Kota Batam
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan
oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.
3. Fungsi : Perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN GALANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB
1	Kepuasan Masyarakat akan Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Demi Tercapainya Target pada RPJMD Perubahan 2016 -2021 Kota Batam	Indeks Kepuasan Masyarakat bersumber dari Kuesioner yang diisi masyarakat	- Kasi Pelayanan Umum
		Presentase Pengaduan Masyarakat Tentang Layanan Publik Yang Di Tindaklanjuti	%		$\frac{\text{Jumlah Aduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah aduan yang masuk}} \times 100$	
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan	%	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan Galang	$\frac{\text{Jumlah posyandu Mandiri}}{\text{jumlah posyandu}} \times 100\%$	- Kasi Pelayanan Umum, - Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan Sosial, dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
			%		$\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\text{jumlah PKK}} \times 100\%$	
			%		$\frac{\text{Jumlah LPM aktif}}{\text{jumlah LPM}} \times 100\%$	
			%		$\frac{\text{Jumlah Kegiatan P3BK yang direncanakan}}{\text{jumlah realisasi kegiatan P3BK}} \times 100\%$	
3		Tersedianya monografi kelurahan dan kecamatan yang lengkap dan terbaharui (prosentase)	%	Memenuhi Permendagri nomor 9 Tahun 2007 tentang Prodeskel	$\frac{\text{Jumlah dokumen monografi kelurahan / kecamatan yang lengkap dan terbaharui}}{\text{jumlah kelurahan dan kecamatan}} \times 100\%$	- Kasi Pemerintahan
4	Terciptanya keamanan, ketertiban dan kenyamanan di masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan K3	Kegiatan	Demi Tercapainya Target pada RPJMD Perubahan 2016 -2021 Kota Batam	Wilayah Tertib K3= $\frac{\text{Jumlah Titik K3 yang telah ditertibkan}}{\text{Jumlah Titik K3}} \times 100\%$	- Kasi Pemerintahan dan Kasi T
		Meningkatnya ketertiban di masyarakat dan terciptanya keamanan di masyarakat				